

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM
PENJUALAN LEMON PERAS
(Studi Kasus di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

CHUT NAFA ALFIANING PUTRI

NPM. 1721030139



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

TAHUN 1442 H/ 2021 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM
PENJUALAN LEMON PERAS
(Studi Kasus di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Mudārabah merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk menjalankan sebuah usahanya dengan modal tersebut baik berupa uang, emas, maupun harta lainnya dengan kesepakatan bersama bahwa apabila mendapatkan keuntungan dibagi bersama dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama. Namun, dalam praktiknya masih banyak yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, seperti yang terjadi pada bagi hasil dalam penjualan lemon peras di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung, pemilik modal mengalihkan tanggung jawabnya dalam membayar biaya sewa Booth kepada pengelola modal. Sedangkan ketentuan tersebut tidak pernah ada dalam perjanjian awal. Adapun persentase bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola yaitu 60% : 40%, 60% untuk pemilik modal, sedangkan 40%nya untuk pengelola. Namun persentase bagi hasil tersebut tidak berubah, walaupun kewajiban membayar sewa Booth lemon peras telah dialihkan kepada pihak pengelola.

Rumusan masalah dalam penelitian ini 1. Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik lemon peras dengan pengelola di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik lemon peras dengan pengelola di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil dalam penjualan lemon peras di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam penjualan lemon peras di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu hasil wawancara dengan pihak pemilik modal dengan pengelola lemon peras di Kedai Way Mon, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kedai Way Mon tentang praktik kerja sama bagi hasil yang diterapkan, bahwa dalam penerapannya terdapat hal yang menyimpang dari ketentuan perjanjian awal. Membayar sewa Booth yang berpindah menjadi kewajiban pengelola, serta persentase bagi hasilnya tidak ada perubahan. Tinjauan Hukum Islam tentang praktik kerja sama bagi hasil dalam penjualan lemon peras di Kedai Way Mon adalah tidak sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam, yaitu terjadinya perubahan pada ketentuan akad tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan serta termasuk dalam perbuatan yang dzalim, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam bahwa bermuamalah itu harus adil dan atas kesepakatan kedua belah pihak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Aprostof
ي	Ya'	y	Ye



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chut Nafa Alfianing Putri

Npm : 1721030139

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Penjualan Lemon Peras (Studi Kasus di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali sebagian yang telah dirujuk dalam perpustakaan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 5 Februari 2021

Penulis

Chut Nafa Alfianing Putri
Npm. 1721030139



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama : Chut Nafa Alfianing Putri
NPM : 1721030139
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari^hah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM PENJUALAN LEMON PERAS (Studi Kasus di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari^hah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A
NIP: 197403072000121002

Khoiruddin, M.S.I
NIP: 197807252009121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP: 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Penjualan Lemon Peras (Studi Kasus di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)" disusun oleh **Chut Nafa Alfianing Putri Npm 1721030139** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 1 April 2021

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

(.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.

(.....)

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

**Mengetahui
Dean Fakultas Syariah**



**Dr. H. Khoiruddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisā’ [4]: 29)



PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Terima kasih kepada Allah SWT., atas segala nikmat, karunia, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat kucintai.

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Bejo dan Ibu Supriyati yang telah mendidik, merawat, membesarkanku, dan selalu berdoa untukku. Terima kasih atas segala semangat, nasihat, dukungan, dan segala perjuangan hingga bisa berada sampai dititik ini.
2. Kakak dan adikku tercinta Rama Mandala Putra yang sedang melanjutkan belajarnya, dan adikku Henu Fay Zam-zam Alfito Yahya yang telah memberikan do'a, dukungan, serta semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Chut Nafa Alfianing Putri. Lahir pada tanggal 5 Februari 1999 di Bandar Lampung. Putri dari Bapak Bejo dan Ibu Supriyati, merupakan anak ke 2 dari tiga bersaudara. Anak pertama, bernama Rama Mandala Putra A.Md dan Anak Ketiga bernama Henu Fay Zam-zam Alfito Yahya.

Pendidikan dasar dimulai dari TK Trisula 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2005. Melanjutkan sekolah dasar di SD Negeri 2 Palapa, lulus pada tahun 2011. Melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 25 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014. Lalu melanjutkan pada pendidikan jenjang menengah keatas di SMA Perintis 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Progran Studi Muamalah pada Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa Ilmu Pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Penjualan Lemon Peras” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikut yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada stasa satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci diungkapkan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampung tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.
3. Khoiruddin, M.S.I Selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada mahasiswa.

4. Dr. H. Yusuf Baihaqi, M. A dan Khoiruddin, M.S.I yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah Dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Orang Tua tercinta Bapak Bejo dan Ibu Supriyati, kakak tersayang Rama Mandala Putra dan Adikku Henu Fay Zam-zam Alfito Yahya. Serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
8. Sahabat-sahabat terbaikku selama menempuh kuliah, Silvia Fransiska Putri, Romadhona Destriana, Peti Nurmela, HERNI Indah Tiara, dan Wahyu Widyanto yang selalu mendampingi, memberi dukungan, serta semangat, tempat berbagi keluh kesah, canda dan tawa, pelajaran hidup, dan seganya yang telah diterima oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan membuat masa kuliah lebih berarti.
9. Teman-teman Muamalah D Angkatan 2017, senasib, seperjuangan, terima kasih atas segala kenangan selama 4 tahun ini dari suka sampai duka, serta solidaritasnya sehingga membuat hari-hari kuliah lebih terasa berarti.
10. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang kucintai dan sangat kubanggakan.

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang jauh dari kata kesempurnaan. Hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, kiranya dapat memberikan masukan maupun saran sangat terima dengan senang hati, sebagai masukan untuk skripsi ini.

Penulis mengharapkan ridha dari Allah SWT, agar skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi para pembaca umumnya, serta semoga dapat memberikan pengembangan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Amin.

Bandar Lampung, 5 Februari 2021

Penulis,

Chut Nafa Alfianing Putri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
TRNSLITERASI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikansi Penelitian	7
H. Metode Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kajian Teori	13
1. Teori Akad	13
a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad	13
b. Rukun dan Syarat Akad	17
c. Macam-macam Akad	23
d. Sah dan Batalnya Akad	25
e. Berakhirnya Akad	29
2. <i>Muḍārabah</i> Dalam Islam	30
a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Muḍārabah</i>	30
b. Rukun dan Syarat Dalam Akad <i>Muḍārabah</i>	36
c. Prinsip-prinsip Akad <i>Muḍārabah</i>	41
d. Macam-macam Akad <i>Muḍārabah</i>	45

e. Hikmah Bagi Hasil Dalam Akad <i>Muḍārabah</i>	47
f. Berakhirnya Bagi Hasil Dalam Akad <i>Muḍārabah</i>	50
3. Dasar Hukum	53
a. Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pengelola	53
b. Tanggung Jawab Terhadap Resiko Kerugian.....	56
c. Pembagian Hasil Usaha.....	56
B. Tinjauan Pustaka	57
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	60
A. Sejarah Lemon Peras di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung	60
B. Sistem Bagi Hasil Dalam Penjualan Lemon Peras Di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung.....	62
BAB IV ANALISIS DATA	65
A. Praktik Bagi Hasil Dalam Penjualan Lemon Peras di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Penjualan Lemon Peras di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Mengenai Permasalahan judul proposal ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami proposal ini. Penelitian yang akan dilaksanakan ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Penjualan Lemon Peras” (Studi Kasus di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung). Maka akan diuraikan secara singkat Pengertian-Pengertian yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu :

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur tentang kehidupan setiap orang muslim dalam segala aspeknya.²
3. Sistem Bagi Hasil Dalam Penjualan Lemon Peras yaitu suatu akad di mana pemilik harta menyerahkan seluruh modal kepada pengusaha untuk dibisniskan dengan modal tersebut dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). h. 574.

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017). h. 15.

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019). h. 107.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa judul dari proposal ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Penjualan Lemon Peras”** di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung yang mana pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan bagi hasil dalam Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Karena terdapat permasalahan dalam Sistem Bagi Hasil dalam penjualan Lemon Peras .
2. Keinginan untuk mengetahui sejauh mana Islam mengatur tentang kerjasama pembagian hasil dalam penjualan Lemon Peras di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
3. Keinginan untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama bagi hasil yang di lakukan oleh pemilik dan pengelola di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia dalam aktivitasnya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi tidak lepas dari tujuan yang akan ia peroleh selepas aktifitas tersebut, dengan berbagai perbedaan sudut pandang manusia terhadap esensi dari apa yang hendak ia peroleh, maka tidak jarang dan sangat tidak menutup kemungkinan proses untuk menutu tujuan yang ingin dicapainya menjadi bermacam-macam.

Salah satu contoh dalam usaha yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.⁴

Kegiatan ekonomi dengan menggunakan pola bagi hasil sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, namun pola ini banyak dilakukan untuk mengatasi keterbatasan modal individu karena belum berkembangnya lembaga-lembaga pembiayaan yang resmi seperti perbankan ataupun lembaga perkreditan lainnya yang pada umumnya menggunakan pranata bunga.⁵Sebenarnya pola bagi hasil ini dapat dilakukan sebagai pengganti pendanaan sector keuangan formal yang pada umumnya bunga. terjadinya bagi hasil ini disebabkan karena adanya dua pihak atau lebih yang ingin melakukan kegiatan usaha namun terhambat oleh kendalanya masing-masing. salah satu kendala pada pihak pengusaha adalah karena tidak memiliki kemampuan untuk membiayai usahanya dengan mandiri. namun disisi lain pemodal mempunyai kendala yaitu tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha.⁶

⁴ *Ibid.*, h. 108.

⁵ M. Hasbi Assidiqy, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Riski, 2002), h. 41.

⁶ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 146.

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah *Muḍārabah*. Menurut ulama fiqh *Muḍārabah* adalah suatu akad di mana pemilik harta menyerahkan seluruh modal kepada pengusaha untuk dibisniskan dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.⁷

Muḍārabah merupakan ciri khas dari Ekonomi Syariah, yang lebih mengedepankan hubungan kerja sama di antara dua pihak atau lebih. Ini berbeda dengan produk perbankan syariah lainnya yang sebagian besar merupakan turunan dari produk bank konvensional ditambah dengan pendekatan akad atau konsep syariah.

Dasar hukum tentang diperbolehkannya kerjasama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' [4] ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019). h.104.

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁸

Pembagian keuntungan dalam *Mudārabah* pada umumnya dilakukan dengan mengembalikan modal yang ditanam terlebih dahulu. Namun, sepanjang kerjasama masih berlangsung para ulama memperbolehkan pembagian keuntungan sebelum pengembalian modal. Resiko kerugian dalam *Mudārabah*, Menurut ulama fiqh apabila dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju dan tidak menyalahgunakan modal yang telah dipercayakan kepadanya.

Muslih Abdullah mengatakan *Mudārabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua diantara mereka berdua (pemilik modal dan pengelola), dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar.⁹

Pada tempat penelitian di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung melakukan akad kerjasama antara pemilik modal

83. ⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), h.

⁹ Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008). h. 302.

Usaha Lemon Peras dengan pengelola Lemon Peras. Dari data observasi yang peneliti dapatkan bahwasannya pendapatan penjualan Lemon Peras di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung tidaklah menentu.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian, bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Penjualan Lemon peras.

D. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan maka akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah terletak dalam Akad Bagi Hasil dalam penjualan Lemon Peras yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem Bagi Hasil dalam Penjualan Lemon Peras.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik Lemon Peras dengan pengelola di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik Lemon Peras dengan pengelola di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil dalam Penjualan Lemon Peras di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam penjualan Lemon Peras di kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas maka peneliti berharap penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam penjualan Lemon Peras di kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun pentingnya masalah ini untuk diteliti adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil dalam penjualan Lemon Peras dan diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman serta menambah hasil penelitian baru bagi civitas akademik fakultas syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan Landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil antara pihak pemilik Lemon Peras dengan pengelola sesuai syariat Islam.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis yang menyangkut bagaimana peneliti mengadakan penelitian.¹⁰

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa saja yang terjadi di masyarakat serta mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini sudah banyak terjadi dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati sistem praktik pelaksanaan bagi hasil di Kedai Way Mon pulau sebesi Sukarame Bandar Lampung.

¹⁰ Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017).
h. 77

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan akumulasi data.¹¹ Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek secara ilmiah.

2. Sumber Data Penelitian

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Sumber data ini terkait dengan siapa, apa, dan bagaimana informasi mengenai fokus penelitian yang diperoleh.¹² Sedangkan data yang akan dicari yaitu:

- A. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau dari pemilik dan pengelola Lemon peras lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti, yaitu di Kedai Way Mon pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung.
- B. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan kedalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Responden

Responden ialah sesuatu baik orang, benda, maupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti, dengan kata lain sesuatu yang di dalam

¹¹ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 43.

¹² Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 167.

dirinya melekat atau terkandung pada objek penelitian tersebut.¹³ Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini berjumlah 2 pihak, pihak 1 adalah pemilik usaha Lemon Peras sedangkan pihak ke 2 adalah pengelola Lemon Peras.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang bersifat nonverbal dalam interaksi, komunikasi, dan suasana yang dialami langsung oleh peneliti. Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁴ Peneliti menggunakan observasi langsung kelokasi, di sana peneliti mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan praktik kerjasama bagi hasil dalam penjualan lemon peras di Kedai Way Mon pulau sebesi Sukarame Bandar Lampung. Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi dimana peneliti berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang di teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data primier dan merupakan metode yang banyak

¹³ Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.57.

¹⁴ Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknis Analisis Data*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2018). h. 215.

dipakai oleh peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai sikap, perilaku, dan keyakinan.¹⁵ Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable berupa buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.¹⁶ Data-data tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan, maka diolah dengan cara yang sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (*relevan*) dengan masalah.
- b. Sistematisasi data (*systemizing*) yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah, beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

¹⁵ Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknis Analisis Data*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2018). h. 220.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu data yang dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta. Metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam penjualan lemon peras di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung. Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum .



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad Dalam Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Unsur hukum muamalah adalah akad (kontrak atau perjanjian), karena dalam kegiatan ekonomi masyarakat sangat berkaitan dengan perjanjian maupun kontrak.¹⁷ Salah satu prinsip muamalah adalah asas kerelaan dari para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit untuk diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Dalam hal ini akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.¹⁸

Akad pada umumnya dilakukan secara lisan. Namun adakalanya akad dilakukan melalui tulisan, isyarat, ataupun perbuatan. Menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah melakukan akad dengan tulisan menetapkan akad tersebut sah, baik para pihak yang mampu berbicara maupun yang tidak, serta baik dalam satu majelis ataupun berjauhan. Dengan ketentuan tulisan tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

¹⁷ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Dalam Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2014), h. 8.

¹⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 45.

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijāb* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qobūl* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh dalam objek perikatan. Pencantuman kalimat yang sesuai dengan syariat, maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, pada kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan milik orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat sangat berpengaruh terhadap objek perikatan, maksudnya adalah jika terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak yang melakukan *ijāb* kepada pihak lain yang menyatakan *qobūl*.³

Akad ialah perikatan *ijāb* dan *qobūl* yang telah dibenarkan oleh syara' serta menetapkan kerelaan antara kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan akad sebagai ikatan suatu penegasan dari satu pihak atau kepada kedua belah pihak.⁴

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai suatu ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak ataupun tidak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tertentu maupun dapat juga berupa pemberian hadiah. Oleh karena itu, dalam

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 51.

hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak saja melainkan juga dapat berlaku secara sepihak.⁵

Akad dalam arti umum mencangkup kegiatan muamalah secara umum, artinya segala sesuatu yang dikehendaki oleh seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Selain memiliki arti secara umum, akad juga memiliki arti secara khusus, yaitu perikatan antara *ijāb* dan *qobūl* berdasarkan dengan ketentuan agama yang berlaku yang berdampak pada hukum objek perikatannya. Jadi akad merupakan keterikatan perkataan satu pihak dengan pihak yang lainnya sesuai dengan syariah yang menunjukkan akibat hukum tertentu pada objek akadnya.

Mengenai beberapa konsepsi akad di atas, menurut pandangan minoritas ahli hukum Islam Klasik, akad merupakan akad yang meliputi baik berupa tindakan-tindakan hukum sepihak seperti nazar, maupun tindakan-tindakan hukum dua pihak seperti jual beli dan lain sebagainya.⁶

Kebanyakan para ahli hukum Islam Klasik dan boleh dikatakan semua ahli hukum Islam Modern mengikuti paham sebaliknya, yaitu bahwa akad hanya meliputi tindakan hukum dua pihak saja dan tidak mencangkup tindakan hukum satu pihak. Lebih lanjut kitab ini membagi akad sebagai tindakan hukum dua pihak dari segi mengikatnya menjadi tiga macam, yaitu:

⁵ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), h. 21.

⁶ At-Tarusani, *Safinah Al-Hakkam Fi Takhlis Al-Khashsham*, ahli aksara Al-Yasa Abubakar dkk, (Banda Aceh: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN Ar-Raniry, 2001), h. 195.

- a. Akad yang pada dasarnya tidak mengikat kedua pihak, yang menurut para ulama kita ini meliputi sembilan macam akad, antara lain: akad Mudārabah, utang piutang, serta pinjam pakai.
- b. Akad yang mengikat kedua pihak, yang menurutnya berjumlah 15 macam akad, antara lain: akad jual beli, akad sewa menyewa, perdamaian.
- c. Akad yang mengikat bagi satu pihak dan tidak mengikat bagi pihak yang lainnya, seperti: gadai.⁷

Menurut Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸ *ijāb* dan *qobūl* menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijāb* merupakan pernyataan dari pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qobūl* merupakan pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya. Apabila *ijāb* dan *qobūl* telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syaratnya dan sudah sesuai dengan kehendak syara', maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.¹⁰

Dasar hukum akad yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam surat Al-Mā'idah [5]: 1 yang berbunyi:

⁷ At-Tarusani, *Safinah Al-Hakkam Fi Takhlis Al-Khashsham*, ahli aksara Al-Yasa Abubakar dkk..., h. 196.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

¹⁰ *Ibid.*, h. 6.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menciptakan hukum-hukum sesuai dengan kehendaknya”.¹¹

Al-Qur’an surat Al-Isrā’ [17]: 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ؕ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ؕ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٢٦﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.”¹²

b. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun serta syarat sahnya suatu akad. Dalam hal ini, rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada serta merupakan esensi dalam setiap perjanjian. Jika salah satu rukun dalam akad tidak ada, maka menurut hukum perdata Islam perjanjian tersebut dipandang tidak akan pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, akan tetapi bukan esensi akad. Misalnya pada syarat dalam akad jual beli adalah kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual.

Kemampuan menyerahkan barang ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan perjanjian.¹³ Dalam

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2009), h. 106.

¹²*Ibid.*, h. 285.

konsep fiqh, sewaktu melakukan akad, para pihak melakukannya melalui kesepakatan yang terbuka, sejajar, dan terlibat dalam menyusun kesepakatan. Keterlibatan secara terbuka tersebut merupakan awal dari keterikatan para pihak untuk memasuki wilayah kesepakatan.¹⁴

1) Rukun Akad dalam Islam

Menurut mayoritas para ulama, rukun dalam akad terdiri dari empat unsur, yaitu: pernyataan *ijāb* dan *qobūl*, pelaku akad, objek akad, serta tujuan akad. Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri atas *ijāb* dan *qobūl* saja, setelah itu mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad yaitu akibat akad. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijāb* dan *qobūl* saja.¹⁵

Definisi *ijāb* menurut para ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qobūl* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijāb*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, selain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijāb* adalah pernyataan yang keluar dari seorang yang menyerahkan barang, baik yang dikatakan orang pertama maupun yang kedua, sedangkan *qobūl* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini

¹³ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah....*, h. 25.

¹⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), h. 103.

¹⁵ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 26.

merupakan pengertian umum yang dipahami oleh orang lain, bahwa *ijāb* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang, sedangkan *qobūl* adalah pernyataan dari si penerima barang.¹⁶

a) *Ijāb* dan *qobūl*

Para ulama berpendapat bahwa *ijāb* dan *qobūl* ini sangat penting karena menunjukkan keinginan serta keridhaan pelaku akad. Jika *ijāb* dan *qobūl* ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan perjanjian. *Ijāb* dan *qobūl* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijāb* dan *qobūl* atau cukup dengan *ijāb* saja yang menunjukkan *qobūl* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu tidak nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan *ijāb* dan *qobūl*.¹⁷

b) Pelaku akad atau para pihak yang berakad

Pelaku akad Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada pelaku akad. begitu pula jika tidak ada akad, maka tidak terjadi *ijāb* dan *qobūl* tanpa adanya pelaku akad. pelaku akad yaitu bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi atau etnis hukum, baik sebagai pelaku akad langsung ataupun sebagai wakil dari pelaku akad.

Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:

(a) Kompetensi

Kompetensi yaitu melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Dalam hal ini ada dua jenis kompetensi yaitu: pertama, pelaku akad yang berkompoten untuk menunaikan kewajiban dan

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45.

¹⁷ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 27.

mendapatkan hak. Sedangkan yang kedua, pelaku akad yang berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar menurut syariat.

(b) Wilayah

Wilayah merupakan kewenangan untuk melakukan suatu transaksi dengan segala konsekuensi hukumnya menurut syariat.¹⁸ Wilayah dalam arti bahasa adalah menguasai persoalan dan melaksanakannya. Menurut istilah syara', pengertian wilayah adalah suatu keharusan yang diberikan oleh syara' yang memungkinkan si pemiliknya untuk menimbulkan akad-akad serta ucapan-ucapan dan melaksanakannya.

Dari definisi di atas maka dapat dipahami bahwa wilayah merupakan kekuasaan yang diberikan oleh syara' kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada di bawah perwakilannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad kecakapannya tidak sempurna, misalnya orang tersebut masih dibawah umur.¹⁹

Secara khusus pelaku akad disyaratkan harus orang yang berakal, sehat, dewasa atau cakap hukum. Mengenai batasan umur pihak untuk keabsahan kontrak yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Para pihak tidak disyariatkan harus beragama Islam, oleh karena itu transaksi bisa dilakukan oleh sesama non Muslim maupun antara non Muslim dengan

¹⁸ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah....*, h. 33.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 116-117.

Muslim. Sebagaimana Rasulullah pernah meminjam uang kepada seorang Yahudi dengan jaminan baju besinya.

a. Objek akad

Objek akad yaitu benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi.²⁰ Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Barang yang legal

Barang yang dijadikan akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah untuk dijadikan sebagai objek akad, yaitu harta yang dimiliki serta halal untuk dimanfaatkan. Syarat ini telah disepakati oleh seluruh para ulama dan berlaku juga dalam akad bisnis dan akad sosial.

2. Objek yang dapat diserahkan

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadinya akad. Seluruh para ulama sepakat bahwa syarat ini jika barang-barang tersebut yang sulit untuk diserahkan pada saat berlangsungnya akad, misalnya menghibahkan kerbau yang sedang lepas.¹⁹

3. Objeknya harus jelas dan diketahui para pihak

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui, maka akadnya akan menjadi batal. Untuk mengetahuinya bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan

²⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 35.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 129.

menunjukkan barangnya apabila ada ditempat akad, dengan dilihat atau ditunjukkan, atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri khas dari barang tersebut.²⁰

4. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam, tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya Tujuan Akad adalah sama meskipun barang dan jenis-jenisnya berbeda.²¹

Jadi, bertransaksi itu berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad. Semua bentuk akad yang tujuannya bertentangan dengan syara' (hukum Islam), adalah tidak sah karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat hukum itu terjadi atau tercapai setelah kontrak dilakukan apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Dalam hal ini, akibat hukum dari akad Muḍārabah yaitu kerja sama dalam usaha dengan cara kontribusi modal di satu pihak dengan skill di pihak lain serta pembagian keuntungannya.

2) Syarat-syarat Akad

Disamping rukun akad, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

- a) Syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui oleh syara', syarat ini terbagi menjadi dua yaitu: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan syarat yang harus ada pada setiap akad. Sedangkan syarat khusus

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 60.

²¹ *Ibid.*, h. 61.

merupakan syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyariatkan pada bagian lainnya.

b) Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang telah disyariatkan oleh syara' untuk menjamin dampak dari keabsahan suatu akad. Jika tidak terpenuhi, maka akad tersebut rusak. Ulama mensyaratkan terhindarnya enam kecacatan dalam jual beli, yaitu: kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, adanya unsur kemadaraman, dan syarat-syarat dalam jual beli itu rusak.²²

c. Macam-macam akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini ada beberapa uraian tentang akad yang dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut syara'. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai akad tersebut:

1) Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya

Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad sah ini dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam²³, yaitu:

a) Akad yang sempurna untuk dilaksanakan yaitu suatu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

²² *Ibid.*, h. 65.

²³ Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar Al Fikr, 1984), h. 231.

b) Akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap dalam bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil.²⁴

2) Akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya

Akad yang seluruh akibat hukum dalam akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Para ulama Hanafiyah membagi akad ini menjadi dua macam, yaitu akad yang batal dan akad yang rusak. Akad batal yaitu suatu akad yang dimana apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan akad rusak yaitu suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.²⁵

Menurut para ulama fiqh, akad dapat dilihat dari segi penamaannya yang terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti upah mengupah atau sewa-menyewa, perserikatan, dan lainnya.
- b) Akad yang penanamannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan tempat.

Akad juga dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuannya, yaitu:

- 1) Kepemilikan.
- 2) Menghilangkan kepemilikan.

²⁴ *Ibid.*, h. 240.

²⁵ *Ibid.*, h. 242.

- 3) Kemutlakan, yaitu seseorang yang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
- 4) Perikatan, yaitu suatu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
- 5) Penjagaan.²⁶

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad maka dapat dibagi menjadi dua keadaan, yaitu:

- 1) Kesepakatan antara dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk, yaitu:
 - a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad.
 - b) Kesepakatan terhadap benda yang digunakan untuk akad.
 - c) Kesepakatan pada pelaku akad.
- 2) Ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok, yang tidak dikehendakinya serta adanya akibat hukum dari akad tersebut.²⁷

d. Sah dan Batalnya Akad

Syarat-syarat keabsahan untuk menyempurnakan rukun dan syarat terbentuknya suatu akad maka diperlukan tambahan unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi sah. Syarat keabsahan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap kebanyakan akad.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 67.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 44.

- b. Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat nya terpenuhi, serta tidak akan sah apabila rukun dan syarat yang dimaksudkan tidak terpenuhi. Maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat itu terpenuhi yaitu sebagai berikut:

1) Akad Batal

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad ini secara singkat sebagai akad yang secara syara' tidak sah dalam hal pokok dan sifatnya.²⁸ Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara' dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu dari rukun dan syarat terbentuknya suatu akad tersebut tidak terpenuhi. Apabila pokoknya saja tidak sah, maka tidak sah pula sifatnya.

Hukum dari akad ini yaitu suatu akad yang tidak memenuhi rukun serta syarat sah terbentuk akad, dalam hal ini dapat diringkas sebagai berikut:

- a) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i serta tidak pernah dianggap ada karena akad tersebut tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- b) Bahwa apabila telah dilakukan oleh para pihak, akad itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad batil tersebut.

²⁸ Ibn Nujaim, *al-Asybah wa-an-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), h. 337.

- c) Akad ini tidak berlaku jika pembenarannya dengan cara memberi izin, misalnya karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya.
- d) Akad ini tidak perlu dilakukan pembatalan karena akad ini sejak semula sudah batal dan tidak pernah ada.
- e) Ketentuan lewat waktu yang tidak berlaku terhadap kebatalan.

2) Akad Rusak

Akad Rusak menurut ahli hukum Hanafi, merupakan akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah menurut sifatnya. Perbedaan akad ini dengan akad batal adalah bahwa akad batal tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun serta syarat-syaratnya terbentuknya suatu akad, dan yang dimaksud dengan sifatnya adalah syarat-syarat keabsahan suatu akad yang telah disebutkan. Jadi singkatnya akad batal adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun serta syarat terbentuknya suatu akad, sedangkan akad rusak adalah akad yang telah memenuhi rukun serta syarat terbentuknya suatu akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan suatu akad.²⁹

²⁹ Ibn Nujaim, *al-Asybah wa-an-Nazha'ir...*, h. 338.

Hukum dari akad ini adalah sebagai berikut:

a) Pendapat mayoritas Jumhur

Mayoritas ahli hukum Islam, Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.³⁰

b) Pandangan Mazhab Hanafi

Hukum dalam akad rusak dibedakan antara sebelum terjadinya penyerahan objek dan sesudah penyerahan objek

(1) Pada dasarnya, akad yang rusak merupakan akad yang tidak sah karena terlarang, dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum apapun dan tidak pula dapat diratifikasi, maka masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan berdasarkan ketidakabsahan tersebut. Sebelum terjadinya pelaksanaan (penyerahan objek), akad ini tidak dapat memindahkan milik, dan pihak kedua tidak dapat menerima pemilikan atas objek. Masing-masing pihak tidak dapat memaksa pihak lainnya untuk melaksanakannya dan masing-masing dapat mengajukan pembelaan dengan kefasidan tersebut.

(2) Sesudah terjadinya pelaksanaan akad (dalam pelaksanaan yang berupa suatu benda, maka sesudah penyerahan benda dan diterima oleh pihak kedua), menurut Mazhab Hanafi akad ini mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu dapat memindahkan hak milik ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). H. 240.

melakukan tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmatinya.

31

3) Akad yang terhenti

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, terhenti yaitu imam yang tidak terima karena terhalang oleh sifat munafik. Artinya imam yang terhenti serta terhalang sehingga tidak diterima oleh Tuhan dalam jengjang keabsahannya dan kebatalan akad.³²

e. Berakhirnya suatu Akad

Berakhirnya ikatan yang mengikat antara yang berakad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Tidak mungkin berakhir atau putusnya suatu akad sebelum terjadinya akad. Akad yang batal adalah akad yang sama sekali tidak berpengaruh sama dengan anak yang lahir dalam keadaan meninggal dunia. Akad yang putus adalah akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak dengan kehendak.

Menurut ulama fiqh, akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir, jika:

³¹ As-Sansuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Institut Studi Arab, 1956), h. 157.

³² *Ibid.*

- 1) Rusak, seperti terdapat unsur-unsur tipusn dari salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi.
 - 2) Akad tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad.
 - 3) Tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir karena wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad diantaranya adalah: akad upah mengupah atau sewa menyewa, dan lain sebagainya.³³

Dengan demikian jelaslah bahwa berakhirnya atau putusnya suatu akad itu pada umumnya dikarenakan waktu yang telah ditentukan sudah berakhir, adanya pembatalan dari salah satu pihak, disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam akad, serta meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

2. *Muḍārabah* Dalam Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Muḍārabah*

1) Pengertian Akad *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah suatu akad dimana para pihak sepakat untuk mengerjakan suatu proyek, kegiatan yang diawali dengan kesepakatan antara yang mempunyai keahlian dengan pemilik modal yang secara bersama-sama

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 109.

terlibat dalam pekerjaan tersebut, dan para pihak telah sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugiannya secara bersama.³⁴

Muḍārabah merupakan Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang, yang dilandasi oleh rasa saling tolong menolong, sebab ada orang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang mempunyai waktu dan keahlian, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.³⁵ *Muḍārabah* berasal dari kata yang memiliki arti memukul atau berjalan, dalam hal ini adalah proses seseorang yang menggerakkan kakinya untuk melakukan atau menjalankan suatu usaha.³⁶

Muḍārabah adalah Akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dananya, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.³⁷

³⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), h. 106.

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.169.

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 224.

³⁷ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h. 148.

Muḍārabah dalam perspektif fiqh merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk di gunakan dalam aktivitas perdagangan. Adapun keuntungan perdagangan itu di bagi menurut kesepakatan bersama.³⁸ Pengelola dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang di capai dalam kontra, salah satunya untuk mencapai keuntungan yang di bagi antara pihak investor dan pengelola berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Namun, apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.³⁹

Bagi hasil merupakan suatu perkongsia antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.⁴⁰

Praktik *Muḍārabah* pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Praktik *Muḍārabah* menggambarkan hubungan kerjasama antara pengelola dengan Pemilik modal. Pengelola adalah orang yang memiliki keahlian, sementara pemilik modal adalah orang yang memiliki dana, dengan nisbahnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴¹

Bentuk usaha *Muḍārabah* ini, ada pada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakui kebijaksanaan Allah untuk di perbolehkannya

³⁸ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Rajawali Pena, 2000), h. 169.

³⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 91.

⁴⁰ Ketut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Erlangga), h. 35.

⁴¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 190.

Muḍārabah ini, karena orang-orang yang membutuhkan, selain itu karena uang tidak akan berkembang kecuali di investasikan dan diniagakan, pihak pekerja adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal, pengelola sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya, ia sebagai wakil ketika pengelola ini mengembangkan harta tersebut, dan sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta, dan pengelola ini ada laba dari harta yang di kembangkan tersebut.⁴²

Keuntungan bersih pada *Muḍārabah* dibagi setelah segala pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitungkan, dan modal investor pemilik modal dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat diketahui bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya tersebut.⁴³

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Muḍārabah* adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad di mana suatu pihak memberikan seluruh modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal,

⁴² Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 468.

⁴³ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2010), h.223.

sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa kerugian.⁴⁴

2) Dasar Hukum Akad *Muḍārabah*

Keabsahan transaksi *Muḍārabah* di dasarkan pada beberapa Al-Qur'an dan Sunnah. Secara umum, landasan dasar syariah *Muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini :

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak pernah secara berbicara langsung mengenai *Muḍārabah*.⁴⁵ Berikut ayat-ayat Al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitannya dengan *Muḍārabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh untuk menunjukkan arti perjalanan atau perjalanan untuk suatu dagang atau usaha.⁴⁶ Al-Qur'an Surat An-Nisā' [04] : 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁷

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 367.

⁴⁵ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta : Paramadina, 2004), h. 77.

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ *Ibid.*, h. 83.

2) Hadis

Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *Muḍārabah*, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

3) Ijma

Muḍārabah disyari’atkan berdasarkan ijma (kesepakatan), para sahabat dan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini berdasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran.⁴⁸ Di antara ijma dalam *Muḍārabah*, adalah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari masyarakat menggunakan harta anak yatim untuk *Muḍārabah*. Perbuatan tersebut ditentang oleh para sahabat yang lainnya. Muamalah dalam bentuk *Muḍārabah* disepakati oleh para ulama tentang kebolehan dan dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.

4) Qiyas

Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya *Muḍārabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), h. 155.

⁴⁹Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga akan menghasilkan keuntungan.⁵⁰

b. Rukun dan Syarat Bagi Hasil Dalam Akad *Muḍārabah*

Islam telah mengatur Rukun dan Syarat dalam Bagi Hasil *Muḍārabah*, sehingga Rukun dan Syarat itu telah dikatakan sah Syara'. Berikut ini penjelasan rukun dan syarat kerja sama bagi hasil dalam *Muḍārabah*, yaitu sebagai berikut:

1) Rukun Bagi Hasil *Muḍārabah*

Rukun adalah asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah apabila dilakukan dan tidak sahnya apabila ditinggalkan sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.⁵¹

Rukun *Muḍārabah* adalah *ijāb* dan *qobūl* yang dikatakan oleh orang yang memiliki keahlian. Dalam *ijāb qobūl* ini tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna dari *Muḍārabah* karena yang dimaksud dalam akad ini merupakan tujuan dan maknanya, bukan lafaz ataupun susunan katanya.⁵²

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya

⁴⁹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), h. 191.

⁵⁰ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 370.

⁵¹ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 300.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 36.

suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama dalam Akad *Muḍārabah*.

Adapun rukun dalam akad *Muḍārabah*, yaitu:

- a) Pemilik barang yang menyerahkan seluruh barangnya.
- b) Orang yang bekerja, yaitu orang yang mengelola barang yang diterimanya dari pemilik barang.
- c) Akad *Muḍārabah*, yang dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang.
- d) Harta pokok atau modalnya.
- e) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f) Keuntungan.⁵³

Dari beberapa rukun *Muḍārabah* di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada (Rukun) dalam Akad *Muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku (Pemilik Modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku akad *Muḍārabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbak keuntungan. Dalam akad *Muḍārabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Dalam hal ini keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas, yakni

⁵³ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*..., h. 199.

orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, orang gila, orang idiot, anak kecil, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.⁵⁴

b) Objek *Muḍārabah* (modal dan kerja)

Objek dalam akad *Muḍārabah* merupakan konsekuensi yang logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal meyerahkan modalnya sebagai objek *Muḍārabah*. Sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Muḍārabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang diperinci sesuai nilai uang, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain.

c) Persetujuan kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela. Disini kedua belah pihak harus sama-sama rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Muḍārabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dananya, sedangkan si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerjanya.

d) Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *Muḍārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber*Muḍārabah*, pengelola mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah

⁵⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 193.

terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁵⁵

Ada sejumlah kode etik sistem pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:

1. Keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung noleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian dari pengelola.
2. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerugian itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, namun yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan kecuali setelah masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagian nya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian itu, sehingga keuntungan itu bisa digunakan untuk menutupinya. Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, hak masing-masing dari kedua belah pihak pun terjaga.⁵⁶

2) Syarat-syarat *Muḍārabah*

Syarat-syarat *Muḍārabah* adalah sebagai berikut:

⁵⁵ *Ibid.*, h. 194.

⁵⁶ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daruq Haq, 2008), h. 170.

- a) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu: dalam berbentuk uang, jelas jumlahnya, harus dengan tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola. Apabila modal berbentuk barang, menurut para ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *Muḍārabah*. Namun, apabila modal itu berupa titipan pemilik modal kepada pedagang, maka boleh dijadikan sebagai modal *Muḍārabah*.
- c) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya, seperti 60%: 40%, 50%: 50% dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka akad itu akan rusak.
- d) Melafazkan *ijāb* dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan maka dibagi dua dan *qobūl* dari pengelola.
- e) *Muḍārabah* bersifat mutlak, yaitu pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad

Muḍārabah, yaitu keuntungan, bila *Muḍārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *Muḍārabah* tersebut menjadi rusak.⁵⁷

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad *Muḍārabah* yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam akad *Muḍārabah* yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek *Muḍārabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (*ijāb* dan *qabul*), dan nisbah keuntungan.

c. Prinsip-prinsip *Muḍārabah*

Secara umum dapat dikemukakan bahwa *Muḍārabah* sebenarnya merupakan sub sistem *Musaqah*. Namun, para ahli fiqh Islam meletakkan *Muḍārabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip *Muḍārabah* adalah prinsip Bagi Hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha.

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha tersebut, dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil yang sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan memberi usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bersama (bukan karena

⁵⁷ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah....*, h. 199.

penyelewengan) maka kerugian tersebut ditanggung bersama-sama antara pemodal dengan pengusaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan prinsip tersebut maka semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi Islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.⁵⁸

Prinsip-prinsip *Muḍārabah* ini tidak lepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya *Muḍārabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan Fiqh Muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuatu atau tidaknya mekanisme dalam *Muḍārabah* ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip *Muḍārabah* dalam Muamalah Islam adalah sebagai berikut:

1) Prinsip kebolehan melakukan akad *Muḍārabah*

Artinya bahwa akad *Muḍārabah* itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam *Muḍārabah* harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam sebagaimana yang telah dijelaskan pada landasan hukum *Muḍārabah* (Al-Qur'an dan Sunnah). *Muḍārabah* dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan dari konsekuensi bisnis.⁵⁹

⁵⁸ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 84.

⁵⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), h. 10.

2) Prinsip sukarela tanpa paksaan

Akad *Muḍārabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh jika salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *Muḍārabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula menjadi salah satu cara untuk mengeksploitir. Maka dari itu dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan dari pemilik modal.

3) Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya berguna untuk meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi yang merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan mengalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkannya yang mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dengan orang yang tidak mempunyai modal atau kekurangan modal.

Dalam bentuk kerja sama *Muḍārabah*, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar

dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.

4) Prinsip keadilan

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama akad *Muḍārabah* ini. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat konsekuensi dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian, skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.⁶⁰

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip *Muḍārabah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad *Muḍārabah* ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan suatu usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dan yang terpenting adalah dapat mencegah kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 11.

d. Macam-macam *Muḍārabah*.

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *Muḍārabah* kepada dua bentuk yaitu⁶¹: *Muḍārabah* yang sah, dan *Muḍārabah* yang rusak. Jika *Muḍārabah* itu jatuh pada yang Rusak, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal.

Sejalan dengan pendapat para Ulama Fiqh, maka tokoh-tokoh dalam bidang Fiqh Muamalah pun setuju dengan pembagian akad *Muḍārabah* dalam dua bentuk ini⁶². Lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan sekilas tentang macam-macam akad *Muḍārabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) *Muḍārabah* Mutlak yaitu penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan. Akad tersebut tidak ada ketentuan atau batasan mengenai kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Menurut Syafi'i Antonio *Muḍārabah* Mutlak adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jenis usaha disini mempunyai syarat aman, halal, dan menguntungkan

Menurut Dewan Redaksi Ensklopedio Hukum Islam, pada *Muḍārabah* Mutlak, pengelola bebas mengelola modal yang diberikan oleh pemilik modal untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya

⁶¹ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid V, (Riyadh: Maktabah Ar- Riyadh Al- Hadistsah), h. 30.

⁶² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), h. 59.

akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah man saja usaha tersebut akan dilakukan, dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.

Kebebasan pengelola dalam hal *Muḍārabah* berbentuk *Muḍārabah* Mutlak bukan kenelasan yang tak terbatas sama sekali. Namun, modal yang ditanamkan oleh pemilik modal tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Agama Islam. Seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperbolehkan izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain sebagainya.

Pengelola modal juga memiliki mandat yang terbuka (*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan *Muḍārabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata pengelola melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kecurangan atas usaha tersebut, maka kerugian ini tidak dapat menjadi beban perjanjian *Muḍārabah* yang bersangkutan.

- 2) *Muḍārabah* terikat yaitu penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan. Seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang disuatu daerah atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain. Dengan pembatasan ini sering kali mencerminkan

kecenderungan umum pemilik modal dalam memasuki jenis dunia usaha.

63

Dalam hal ini, jika pengelola bertindak bertentangan dengan pengawas pembatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka pengelola harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Pada *Muḍārabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *Muḍārabah* ini berakhir pada jangka waktu tiba.

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Muḍārabah* terikat ini merupakan simpanan khusus, pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola, baik mengenai tempatnya, mengenai tujuannya, maupun mengenai jenis usahanya.⁶⁴

e. Hikmah Bagi Hasil Dalam Akad *Muḍārabah*

Islam mensyari'atkan dan memperbolehkan bagi hasil demi memberikan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Karenanya syari'at memperbolehkan Muamalah ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian pengelola dan pengelola memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerja sama antara harta dan amal. Allah SWT tidak memsyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

⁶³ *Ibid.*, h. 60.

⁶⁴ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah....*, h. 372.

Jadi hikmah disyari'atkan *Muḍārabah* ini adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk dalam tolong-menolong antar sesama. Sebagaimana Al-Qur'an dalam surat Al-Mā'idah [5] : 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁶⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam selalu menganjurkan untuk berbuat kebajikan di muka bumi, yang tujuannya tidak lain untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Muḍārabah mengandung hikmah yang sangat besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong-menolong dan memiliki jiwa gotong-royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyari'atkannya *Muḍārabah* ini yang dikehendaki yang maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin rasa kasih sayang antara sesama manusia.

Selain itu, *Muḍārabah* merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Al-Qur'an (IIQ), h. 106.

حَدَّثَنَا حَسَنُ ابْنِ عَلِيٍّ الْخَلَلِيُّ حَدَّثَنَا بَشَرُ ابْنِ ثَابِتِ الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَعِيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ فِيهِنَّ الْبَرَآكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةٌ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ⁶⁶

“Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar Bin Tsabit Al-Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr Bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Bin Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, Muḍārabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah).

Hadist di atas menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

- 1) Menjual sepatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli)
- 2) Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti lain (berbuat jujur).
- 3) Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan.

Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *Muḍārabah* ini yaitu terciptanya rasa persaudaraan dan rasa tolong menolong yang erat antara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan sosial antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan.

⁶⁶ Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Darun Nasyr Al Misyriyah), h. 305.

f. Berakhirnya Bagi Hasil dalam Akad *Muḍārabah*

Menurut Zuhaily⁸⁶, pada prinsipnya kontrak kerja dalam suatu pemodalan (*Muḍārabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontraknya, atau meninggal dunia, atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan pengelola. Akad kerja sama dalam permodalan (*Muḍārabah*) juga akan batal ketika pemilik modal murtad, begitu juga dengan pengelola modal.

Selain itu, Zuhaily mengatakan, *Muḍārabah* akan dikatakan rusak jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, diantara bentuk *Muḍārabah* rusak, misalnya, seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola nodal untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungannya akan dibagi bersama-sama sesuai dengan kesepakatan bersama.

Akad *Muḍārabah* ini rusak dan pengelola tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan dari perburuan, karena keuntungan ini semua milik pemilik modal, pengelola hanya berhak mendapatkan upahnya saja atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki oleh pemilik modal, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini pengelola diposisikan sebagai orang yang disewa tenaganya dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun jika terjadi kerugian.

⁸⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 148.

Hendi Suhendi menjelaskan bahwa⁸⁷, perjanjian bagi hasil menjadi batal apabila terdapat perkara-perkara sebagai berikut:

- 1) Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat *Muḍārabah* tidak terpenuhi sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upahnya, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas yang berhak menerima upah. Jika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola disini adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Maka dalam keadaan ini pengelola modal harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian.
- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu pemilik modal meninggal dunia, maka Akad *Muḍārabah* ini menjadi batal.

Selain itu, dalam buku Rachmat Syafe'i mengatakan bahwa *Muḍārabah* dianggap berakhir jika sebagai berikut:

- 1) Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan

Muḍārabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *Muḍārabah*, larangan berusaha, dan pemecatan. Semua ini terjadi jika memenuhi syarat

⁸⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 143.

pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan dan pemecatan tersebut. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *Mudārabah* telah dibatalkan, maka pengusaha diperbolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2) Salah seorang Akid meninggal dunia.

Ulama berpendapat bahwa, *Mudārabah* batal jika salah satu seorang Akid meninggal dunia, baik si pemilik modal maupun si pengelola modal. Hal ini terjadi karena *Mudārabah* berhubungan dengan perwakilan yang ada batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad itu atau tidak.

3) Salah seorang Akid gila

Ulama berpendapat bahwa jika salah seorang akid gila maka akan membatalkan *Mudārabah*, hal ini dikarenakan gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *Mudārabah*.

4) Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu akan membatalkan *Mudārabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati, hal itu akan menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalih bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

5) Modal rusak ditangan pengusaha

Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan maka, *Muḍārabah* menjadi batal, hal ini terjadi karena modal harus dipegang oleh pengusaha.⁸⁸

Demikian juga *Muḍārabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

3. Dasar Hukum

Bagi hasil dalam penjualan Lemon Peras dalam Islam sudah diperbolehkan. Karena selain di antara manusia ada yang miskin dan adaoula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak mampu mengusahakan hartanya. Di satu sisi lain, tidak sedikit pula orang miskin yang mau bekerja, tetapi mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian dengan adanya bagi hasil yang ditujukan tidak lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan masing-masing pihak bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan.

Dasar hukum kebolehan *Muḍārabah* adalah Ijma' dan qiyas terhadap musaqah (bagi hasil) bahwa dengan setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya dan karena musaqah dan *Muḍārabah* keduanya diperbolehkan.

a. Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pengelola

1) Hak-hak dan kewajiban pemilik modal

⁸⁸ Rachmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah*...., h. 237.

Pada kerja sama dalam penjualan Lemon Peras pemilik usaha selaku pemberi modal mempunyai kewajiban terhadap karyawannya yaitu:

- a) Menyediakan seluruh perlengkapan yang dipergunakan dalam menjalankan usaha Lemon Peras.
- b) Wajib membayar dan memberikan upah kerja dan bagi hasil kepada karyawan menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama.
- c) Wajib mengawasi dan mengontrol serta memberikan bimbingan atau petunjuk-petunjuk kepada karyawan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan Lemon Peras.
- d) Wajib memberikan jaminan kerja maupun jaminan kerja sama.

Di samping kewajiban-kewajiban di atas, maka pemilik usaha juga memperoleh hak-hak sebagai berikut:

- a) Menerima laba dan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama.
- b) Mencabut kembali uang yang telah diterima oleh karyawan apabila karyawan melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama sebelum masa akhir kerja, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
- c) Setiap waktu yang dipelukan pemilik usaha berhak meminta keterangan tentang pembukuan yang telah dibuat dan dirincikan oleh karyawan.
- d) Hak-hak dan kewajiban pekerja

Dalam hal ini pekerja memiliki beberapa kewajiban dalam akad kerja sama bagi hasil dalam Penjualan Lemon Peras, yaitu:

- a) Pekerja wajib menjaga serta merawat semua barang-barang Lemon Peras.

- b) Pekerja wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah dana yang dipinjam pada pemilik modal apabila melakukan peminjaman.
- c) Pekerja wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha.
- d) Pekerja wajib melaporkan sesuatu yang terjadi pada usaha yang dijalankan dalam waktu yang secepat-cepatnya, apabila terjadi hal-hal diluar dugaan dari perjanjian kerja.

Kewajiban-kewajiban tersebut timbul karena adanya perjanjian , sedangkan hak pekerja yaitu:

- a) Pekerja berhak menerima bagi hasil upah sebesar jumlah yang tercantum pada perjanjian kerja sama.
- b) Pekerja berhak menerima bimbingan dan petunjuk dari pemilik usaha sehubungan dengan kegiatan peningkatan usahanya.
- c) Pekerja berhak menerima jaminan kerja dan kesehatan.
- d) Pekerja berhak menerima kwitansi yang merupakan tanda bukti atas sistem bagi hasil yang telah dilaksanakan oleh pemilik usaha Lemon Peras.

Semua peraturan dalam perjanjian kerja sama yang berlaku di usaha Lemon Peras harus sesuai dengan hak dan kewajiban antara pemilik usaha dengan pengelola sebagaimana yang telah diuraikan di atas dalam sebuah usaha yang telah disepakati bersama. Semua dana yang masuk dari usaha Penjualan Lemon Peras dihitung pada akhir bulan dan hasilnya akan dibagi oleh kedua belah pihak.

b. Tanggung Jawab Terhadap Resiko Kerugian Bagi Hasil dalam Penjualan Lemon Peras

Secara garis besar antara pemilik usaha lemon peras dengan pengelola adalah 50:50, semua dana yang masuk dari usaha Lemon Peras terhitung dari akhir bulan dan hasilnya dibagi 50% ke pengelola sedangkan semua peralatan, serta biaya bahan untuk keesokan harinya ditanggung oleh hasil yang didapat perhari lalu sisanya dibagi dua antara pemilik modal dengan pengelola.

Menurut istilah fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan atau kerugian, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugiannya hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan pengelola sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian modal yang hilang dalam catatan pengelola dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka sertujui, dan tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Besar kecilnya pembagian laba menurut pemilik usaha Lemon Peras tidaklah sama, karena tergantung pada pribadi masing-masing dalam menjalankan usahanya.

c. Pembagian Hasil Usaha

Rincian anggaran biaya pada bulan pertama yaitu:

Biaya peralatan usaha	Rp. 4.000.000
Biaya keamanan	Rp. 200.000
Biaya untuk keesokan hari seperti: (Lemon, Air putih, Gula, Es batu)	Rp. 300.000

Biaya tak terduga lainnya	Rp. 300.000	
Biaya gaji karyawan	Rp. 400.000	+
<hr/>		
Total biaya	Rp. 5.200.000	

Sebagai rincian perhitungan yang telah diuraikan di atas, hasil tersebut merupakan salah satu contoh pembukuan selama dari awal pembukaan usaha Lemon Peras di laksanakan, dihitung dengan sesederhana mungkin dalam perhitungan perbulan yang dilaksanakan oleh usaha Lemon Peras, namun dalam perhitungan bagi hasil tetap ada musyawarah empat mata dengan pemilik modal dan pengelola.

Mudārabah tidak merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi berdasarkan kebiasaan atau tradisi yang dipraktekkan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerja sama perdagangan dalam model ini terus dilakukan sepanjang masa awal Islam sebagai instrumen utama yang mendukung para Khalifah untuk menyediakan tenaga dan keahlian dengan keuntungan yang dibagi oleh mereka sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian itu sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Diantaranya penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Ferinda Tiaranisa (2014) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Modal Dengan pengelola (Studi kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluh Kabupaten Pringsewu)”. Penelitian ini merupakan skripsi UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah. Penelitian ini menarik permasalahan dimana untuk memastikan suatu usaha maka harus dilakukan dengan cara yang baik dengan membagi keuntungan pada saat penjualan telah selesai dilakukan, baik perhitungan bulanan maupun periode waktu tertentu lainnya, namun sering kali penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

2. Skripsi Audra Laili (2015) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian (studi kasus di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”. Penelitian ini merupakan skripsi UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah. Penelitian ini menarik permasalahan dimana dalam pengelolaan lahan persawahan ini pelaksanaannya dengan sistem bagi hasil yang biasanya dilakukan dengan cara mengundi nomor urut untuk mengelola lahan tersebut tanpa pertimbangan sistem irigasi yang telah dijatah oleh dinas pekerjaan umum yang bergantian dengan daerah lain, dalam hal ini sistem bagi hasil

tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam bagi hasilnya sudah ditentukan secara tetap di awal bukan berdasarkan persentase dari perolahan hasil panen.

3. Skripsi Dede Iskandar (2013) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong (studi kasus di desa negeri sakti, Gedong Tataan Pesawaran)”. Penelitian ini merupakan skripsi UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah. Penelitian ini menarik permasalahan dimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah kepada penggarap dalam proses akadnya tidak menyebutkan besarnya pembagian hasil yang akan diberikan dan berapa lama waktu untuk bekerja., dalam hal ini pelaksanaannya sistem bagi hasilnya tidak sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktunya tidak ditentukan yang dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar).

Dari beberapa karya ilmiah di atas, setelah diamati kajian secara spesifik terdapat persamaan serta perbedaan dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Penjualan Lemon Peras (Studi Kasus di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas permasalahan pada Akadnya, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada pokok permasalahan yang dibahas. Pada pokok permasalahan yang dibahas oleh peneliti terletak pada penerapan kerja sama bagi hasil yang terdapat hal menyimpang dari ketentuan perjanjian awal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an.

2. Buku

Abdullah, Muslih. *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*. Jakarta: DarulHaq, 2008.

Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta :SinarGrafika, 2017.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Daruq Haq, 2008.

Al-Syarbini, Muhammad. *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*.Indonesia : Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

As-Sansuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Institut Studi Arab, 1956.

Assidiqy, M. Hasbi. *Ushul Fiqh*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Riski, 2002.

At-Tarusani, *Safinah Al-Hakkam Fi Takhlis Al-Khashsham*, ahli aksara Al-Yasa Abubakar dkk. Banda Aceh: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN Ar-Raniry, 2001.

Az-Zuhaili, Wahab. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, Jilid IV*. Beirut: Dar Al Fikr, 1984.

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Azzam, Muhammad dan Abdul Aziz. 2017.*Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta:Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka,1991.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta :GemaInsani, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hartono, Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan dan Teknis Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*.Jakarta :Kencana, 2010.
- Ibn Nujaim, *al-Asybah wa-an-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.
- Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid V. Riyadh: Maktabah Ar- Riyadh Al-Hadistsah.
- Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'AlaMadzahib Al-Arba'ah*, Juz II. Mesir: Tiariyah Qubra.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mangani, Ketut Silvanita. *Bank danLembagaKeuangan Lain*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- _____, *Metode Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

- Mujieb, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Muslich, Achmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- _____, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam DinamikaSeputarHukumKeluarga*. Yogyakarta :PustakaBaru Press, 2017.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuridin, Ridwan. *Akad-Akad Dalam Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2014.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, Jilid XIII. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- _____, *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalola Indonesia, 2011.
- Sahroni, Oni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur :Prenadamedia Group, 2019.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, 2005.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

3. Wawancara

Amri Gunawan, wawancara dengan penulis, Kedai Way Mon, 11 Maret 2020.

Ade Rahmat, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 12 Maret 2020.

Amri Gunawan, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 12 April 2020.

